

**Analisis Hukum dalam Penggunaan E-Materai di Kantor Notaris/Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)**

Aji Anella Amayaffa¹, Deny Slamet Pribadi² Khristyawan Wisnu Wardana³

Fakultas hukum, Universitas Mulawarman

anella.amayaffa@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on the analysis of legal studies in the use of e-stamps in notary offices/land deed making officials (PPAT). This study aims to determine how the use of e-stamps in authentic deeds made before a notary/PPAT and how legal protection is provided for e-stamp users in notary/PPAT offices. This study uses a doctrinal approach which is a type of legal research on a collection of written norms/regulations and other secondary legal materials. The results obtained from this study are, first, that documents affixed with e-stamps are perfect evidence if used as evidence at a conference, the existence of e-stamps does not affect the validity of civil documents, only the authentic evidentiary force is degraded to a private deed due to the prohibition as stipulated in Article 5 paragraph (4) letter b of the ITE Law. Second, legal protection if the disputed document can be preventive, namely education and socialization related to the use of e-stamps in authentic deeds and repressive, namely providing protection to buyers as victims related to lawsuits for the Cancellation of certificates issued due to legal defects related to e-stamps sold to the State Administrative Court.

Keywords: *Electronic Stamps, Document Tax, Authentic Deeds*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kajian analisis hukum dalam penggunaan e-materai di kantor notaris/pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan e-materai di akta otentik yang dibuat di hadapan notaris/PPAT serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna e-materai di kantor notaris/PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang merupakan jenis penelitian hukum pada sekumpulan norma/peraturan-peraturan tertulis serta bahan hukum sekunder lainnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, pertama, bahwa dokumen yang dibubuhi e-materai merupakan alat bukti yang sempurna jika digunakan sebagai alat bukti di persidangan, keberadaan e-materai tidak mempengaruhi keabsahan dokumen keperdataan, hanya saja kekuatan pembuktian secara otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena adanya larangan sebagaimana Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE. Kedua, perlindungan hukum jika dokumen disengketakan dapat berupa preventif yaitu dilakukan edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan e-materai dalam akta otentik dan represif, yaitu memberi perlindungan kepada pembeli sebagai korban terkait gugatan pembatalan sertifikat yang diterbitkan karena cacat hukum berhubungan dengan e-materai yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata kunci: Materai Elektronik, Pajak Dokumen, Akta Otentik

PENDAHULUAN

Akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris/PPAT termasuk dokumen yang bersifat perdata di antaranya akta notaris/PPAT beserta salinan dan kutipannya. Bea materai menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea materai (selanjutnya disebut UU Bea Materai) adalah pajak atas dokumen. Pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan (yang dapat dipaksakan) tanpa memperoleh balasan langsung yang dapat ditentukan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum”(Mardiasmono, 2002). Dokumen yang dimaksud sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU Bea Materai, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan (Salim, 2021). Bea Materai adalah pajak atas dokumen. Seiring pesatnya teknologi informasi yang dinamis, banyak perubahan dan modifikasi pada bentuk dokumen terjadi (Nusi, 2018). Teknologi informasi telah mendorong pengurangan penggunaan kertas (*paperless*). Di dunia bisnis, *paperless* menjadi pilihan untuk meningkatkan efisiensi. Seiring dengan itu, transaksi elektronik juga semakin berkembang, sehingga memungkinkan kontrak dilakukan secara elektronik melalui internet (Khairandy, 2001). Oleh karena itu, dibutuhkan perluasan definisi dokumen yang lebih luas, tidak terbatas pada bentuk kertas saja, kehadiran e-materai atau materai elektronik merupakan bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah terkait dengan keabsahan sebuah dokumen penting (Tuanaya, 2020). Perluasan penerapan Bea Materai terhadap dokumen elektronik sangat penting dilakukan agar potensinya dapat dimanfaatkan secara optimal dan meningkatkan pendapatan pemerintah, sesuai dengan penjelasan Umum UU Bea Materai.

Transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik merupakan perbuatan hukum yang melibatkan penggunaan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Prakoso, 2021). Seiring dengan perkembangan zaman semakin banyak transaksi dan juga perjanjian yang dilakukan dengan cara digital, contohnya seperti penggunaan tanda tangan elektronik dan materai elektronik (e-materai) (Kalesaran, 2020). Terkait bukti secara elektronik diatur dalam Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti sah (Lex Suprema et al., 2023). Ketentuan mengenai dokumen elektronik tidak berlaku untuk: surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Bea Materai, akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris/PPAT termasuk dokumen yang bersifat perdata di antaranya akta notaris/PPAT beserta salinan dan kutipannya termasuk obyek bea materai, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti sah. Ketentuan mengenai dokumen elektronik tidak berlaku untuk: surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (Luntungan, 2013).

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas maka rumusan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana analisis hukum dalam penggunaan e-materai di kantor notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna e-Materai di kantor notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tujuan dari penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua hal, Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan e-materai di kantor notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna e-materai di kantor notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal (normatif). Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Peter, 2010). Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, artinya mengkaji tentang analisis hukum dalam penggunaan e-materai di kantor notaris PPAT dan perlindungan hukum terhadap pengguna e-materai di kantor notaris PPAT lalu kemudian menimbang kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Penggunaan E-Materai Dalam Akta/Dokumen Pada Notaris PPAT

Materai dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (selanjutnya disebut UU Bea Materai) berarti “label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen”. Materai adalah label atau carik maksudnya sepotong kertas atau helai (penggolong untuk surat, kertas) yang ditempelkan yang mempunyai ciri serta memiliki unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, baik dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.

Materai elektronik, atau e-materai, adalah materai yang dibubuhkan pada dokumen elektronik yang mencakup peristiwa perdata. Perlu diingat, yang dikenai bea materai bukanlah perjanjian itu sendiri, melainkan dokumen yang dibuat sebagai bukti adanya suatu perjanjian. Dokumen ini bertujuan untuk membuktikan terjadinya suatu tindakan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, sehingga bahkan surat perjanjian yang berisi tindakan melanggar hukum tetap dikenai Bea Materai. Kehadiran materai elektronik ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam membuat perjanjian, tetapi juga memfasilitasi penyelesaian sengketa di pengadilan jika terjadi konflik di kemudian hari (Made, Ni Wulan, 2022).

Merujuk pada Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta harus dibuat guna untuk menjadi alat bukti jika ke depannya dibutuhkan dalam pengadilan.

Jika dikaitkan dengan keabsahan salinan akta pejabat pembuat akta tanah yang menggunakan materai maka telah diatur di dalam UU Bea Materai. Pengaturan terkait dengan salinan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menggunakan materai terdapat pada pasal 3 UU Bea Materai, dimana dalam aturan hukum tersebut menjelaskan bahwa setiap dokumen yang bersifat perdata dan digunakan untuk alat bukti di pengadilan harus menggunakan materai.

E-materai atau materai yang dicetak secara elektronik atau bukan materai tempel, di dalam transaksi yang berpotensi sebagai dokumen obyek bea materai – e-materai jika digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagai alat bukti yang sempurna, namun jika merujuk pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya beserta materai/e-materai yang ditempelkan/ dicetak secara elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dokumen elektronik beserta materai/e-materai yang ditempelkan/dicetak secara elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, namun ketentuan mengenai Dokumen elektronik tersebut tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Memperhatikan uraian dan pembahasan terkait e-materai sebagai bukti pembayaran pajak dokumen perjanjian jual beli hak atas tanah dapat dijelaskan bahwa jual beli hak atas yang dibuat di hadapan notaris/PPAT sebagai pejabat umum yang diberi wewenang membuat akta otentik, sehingga merupakan suatu dokumen obyek e-materai tentunya dicetak secara elektronik. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 UU ITE meskipun dapat digunakan sebagai alat bukti sah yang diakui secara hukum acara perdata, namun termasuk yang dikecualikan sebagaimana Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE. Oleh karena itu meskipun Akta Jual Beli (AJB) sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dan dibuktikan oleh ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat di daftarkan jika jual beli tersebut diaktakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dengan dicetaknya materai sebagai bukti bahwa dokumen tersebut telah membayar bea materai, jika digunakan sebagai alat bukti di persidangan menjadi batal demi hukum.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang bisa mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena hal tersebut akan meningkatkan ketertiban. Hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat (Sudikno, 2007). Diundangkannya Undang-Undang Bea Materai khususnya pembubuhan e-materai pada dokumen otentik (akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris/PPAT), tidak menjamin adanya suatu kepastian hukum, karena terdegradasinya akta otentik menjadi akta di bawah tangan rawan terhadap

tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang tidak akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum terkait dengan jual beli hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bahwa PPAT sebagai pejabat umum berhubungan dengan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah diberi wewenang membuat akta peralihan dan sebelum menandatangani akta peralihan wajib memeriksa terkait pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan dalam akta dibubuhi materai secukupnya. Jika akta peralihan hak atas tanah dibuat dalam bentuk elektronik hanya karena tidak lagi dibubuhi materai konvensional melainkan materai elektronik (e-materai) menjadikan akta peralihan hak tidak lagi sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum sempurna melainkan sebagaimana akta di bawah tangan.

Analisis Hukum Dalam Penggunaan E-Materai Di Kantor Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang terjadi akibat suatu transaksi elektronik yang bersifat komersial (*e-commerce*). Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum (Moch, 2014).

Perbuatan hukum dalam transaksi elektronik yang dimaksudkan untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan pihak-pihak dalam suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Transaksi-transaksi yang bersifat keperdataan pembayaran pajak atas dokumen atau materai jika secara elektronik pembayaran secara e-materai. Transaksi tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (selanjutnya disebut UU Bea Materai), di antaranya dokumen yang bersifat perdata dikenakan atau sebagai obyek bea materai adalah akta notaris/PPAT beserta salinan dan kutipannya. Salinan akta" adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya". Kutipan akta yang dimaksud adalah kutipan kata demi kata dari 1 (satu) atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan"

Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan penggunaan e-materai untuk mengikuti kemajuan teknologi dan mengurangi penggunaan kertas (*paperless*), dalam praktiknya, akta notaris/PPAT masih dibuat dalam bentuk minuta dan menggunakan materai konvensional atau tempel. Hal ini terbukti dari data hasil

kuesioner yang penulis berikan kepada beberapa notaris/PPAT di kota Samarinda sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Penggunaan e-materai di notaris/PPAT di kota Samarinda

No.	Notaris/PPAT	Penggunaan e-materai	Saran terkait penggunaan e-materai
1.	Notaris/PPAT Ni Putu Dewi Juita Wiryastuti, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Bung Tomo, No. 29, kota Samarinda seberang.	Tidak menggunakan e-materai karena aturan e-materai sendiri yaitu untuk transaksi elektronik yang dimana belum bisa digunakan di dalam akta notaris, jika digunakan akta dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.	Untuk segera dibuatkan Peraturan/Undang-Undang terkait penggunaan e-materai dalam penggunaan akta otentik agar e-materai tidak mengurangi keabsahan akta.
2.	Notaris/PPAT Ayu Fetriana Rosati, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Pramuka, Gang 19, No.52, kota Samarinda.	Tidak menggunakan e-materai karena terdapat keterbatasan dalam kaitannya di profesi hukum Notaris/PPAT dimana materai harus berupa fisik.	Untuk alasan <i>environment</i> yang lebih baik, maka UU Jabatan Notaris harus diubah karena tidak memfasilitasi materai elektronik/e-materai.
3.	Notaris/PPAT Irlia Rozalin, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan H. Untung Suropati, komplek Mahakam square, kota Samarinda.	Tidak menggunakan e-materai dan lebih memilih menggunakan materai konvensional karena sumber hukumnya yang jelas.	Untuk dibuat dan disinkronkan dengan aturan yang telah berlaku terutama UU tentang aturan khusus dengan aturan notaris/PPAT.

4.	Notaris/PPAT Khairu Subhan, S.H. yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, No. 3, kota Samarinda.	Tidak menggunakan <i>e-materai</i> karena sesuai dengan aturan bahwa <i>e-materai</i> digunakan untuk transaksi elektronik, jika <i>e-materai</i> digunakan dalam akta notaris/PPAT dapat menghilangkan status autentisitas dari akta tersebut.	Agar dibuatkan Peraturan Perundang-Undangan terkait penggunaan <i>e-materai</i> dalam penggunaan akta otentik sehingga hal tersebut tidak mengurangi keabsahan.
5.	Notaris/PPAT Rudiansyah, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Pirus No. 50, kota Samarinda.	Tidak menggunakan <i>e-materai</i> karena belum ada aturan yang memperbolehkan notaris/PPAT untuk menggunakan <i>e-materai</i> .	Agar segera dibuatkan aturan-aturan yang terkait dengan <i>e-materai</i> dan akta-akta otentik.

Sumber: Hasil kuesioner yang berisi pertanyaan seputar Penggunaan *e-materai* yang diberikan kepada beberapa notaris PPAT di kota Samarinda pada 27 Agustus 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa notaris/PPAT di Samarinda belum ada yang menggunakan *e-materai* dikarenakan jika dokumen akta otentik tersebut dibubuhi dengan *e-materai* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE maka akta otentik tersebut terdegradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan, termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan notaris/PPAT. Hal ini menyebabkan AJB tersebut menjadi batal demi hukum, hal ini apabila merujuk pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah, di mana Akta Jual Beli pemindahan hak atas tanah harus di buat dalam bentuk akta otentik, dan tidak boleh dalam bentuk akta di bawah tangan.

Secara yuridis, setiap perjanjian, keterangan, atau pernyataan tertulis yang menjelaskan peristiwa perdata diwajibkan menggunakan materai pada setiap dokumen atau suratnya, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Jika materai tidak dibubuhkan, maka dokumen atau surat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti. Namun, ketiadaan materai tidak menyebabkan batalnya perbuatan hukum atau hilangnya keabsahan dokumen tersebut. Hanya saja, perbuatan hukum yang tercantum dalam dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Dikarenakan selama ini notaris/PPAT selalu menggunakan materai konvensional di dalam akta/dokumen dan belum pernah menggunakan e-materai maka para klien yang pernah menandatangani akta/dokumen di hadapan notaris/PPAT pun tidak pernah menggunakan e-materai. Hal ini dibuktikan oleh hasil kuesioner yang penulis ajukan kepada beberapa klien notaris/PPAT sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Penggunaan e-materai oleh klien notaris/PPAT di kota Samarinda

No.	Klien notaris/PPAT	Penggunaan e-materai	Saran terkait penggunaan e-materai
1.	Klien notaris/PPAT Ifran, Kabid Rehabilitasi & Rekonstruksi di BPBD Samarinda yang beralamat di Jalan Gunung Pasir, RT IH, No. 11, kota Samarinda.	Tidak pernah menandatangani akta/dokumen yang menggunakan e-materai.	Agar materai elektronik/e-materai bisa digunakan untuk akta notaris/PPAT untuk memudahkan kami sebagai pengguna jasa.

2.	<p>Klien notaris/PPAT Hugary Gifarly Putra Sivila, S.E., M.M., komisaris dari PT. Kaltim Kreatif Nusantara yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Perum Citraland City Cluster The Orchard Blok C5, Nomor 02, kota Samarinda.</p>	<p>Tidak pernah menandatangani akta/dokumen yang menggunakan <i>e-materai</i>.</p>	<p>Sarannya semoga ada regulasi agar <i>e-materai</i> dapat digunakan di dalam akta-akta notaris/PPAT.</p>
3.	<p>Klien notaris/PPAT Armansyah, direktur dari PT. Bahagia Integra Prima yang beralamat di Jalan APT Pranoto, Perum Pinang Bahari, Blok D10, kota Samarinda seberang.</p>	<p>Tidak pernah menandatangani akta/dokumen yang menggunakan <i>e-materai</i>.</p>	<p>Semoga segera ada aturan bahwa <i>e-materai</i> atau materai elektronik bisa digunakan untuk akta otentik.</p>
4.	<p>Klien notaris/PPAT Asrullah, komisaris dari PT. Nabila Rusdian yang beralamat di Jalan Danau Toba No.17, kota Samarinda.</p>	<p>Tidak pernah menandatangani akta/dokumen yang menggunakan <i>e-materai</i>.</p>	<p>Semoga klien-klien kantor notaris/PPAT di edukasi dan diinformasikan lebih dalam terkait penggunaan <i>e-materai</i> agar terealisasikan dengan baik.</p>

5.	Klien notaris/PPAT Nurillah. direktur dari PT. Danny Samudera Raya Line yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 586, RT.005, kota Samarinda.	Tidak pernah menandatangani akta/dokumen yang menggunakan <i>e-materai</i> .	Semoga notaris/PPAT di edukasi lebih dalam agar penggunaan <i>e-materai</i> terealisasi dengan tepat.
-----------	---	--	---

Sumber: Hasil kuesioner yang berisi pertanyaan seputar Penggunaan e-materai yang diberikan kepada beberapa klien notaris PPAT di kota Samarinda pada 28 Agustus 2024

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa klien yang mengisi kuesioner belum pernah ada yang menggunakan e-materai dalam menandatangani akta/dokumen di hadapan notaris/PPAT. Hal ini membuktikan bahwa hasil kuesioner terhadap klien berbanding lurus dengan hasil kuesioner terhadap notaris/PPAT, yaitu belum dipergunakannya e-materai dalam akta-akta otentik yang dibuat oleh notaris/PPAT.

Maka dengan demikian belum dipergunakannya e-materai di kantor notaris/PPAT yang terlihat dari hasil kuesioner baik dari notaris/PPAT maupun dari klien, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE yang menyatakan bahwa akta jual beli hak atas tanah yang dibuat di hadapan notaris/PPAT sebagai akta otentik, jika dokumen akta otentik tersebut dibubuhi dengan e-materai maka akan terdegradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan.

Bentuk perlindungan penggunaan e-materai dalam akta otentik yang dibuat di hadapan notaris/PPAT di bagi menjadi dua bentuk perlindungan hukum, yakni Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif (Phillipus, 1987).

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah (*prevent*) sebelum terjadinya pelanggaran hukum, dengan cara memberikan batasan-batasan dan rambu-rambu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun implementasi perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat dalam penggunaan e-materai dapat dilakukan dalam bentuk edukasi dan sosialisasi mengenai e-materai yang diatur dalam UU Bea Materai secara lebih intensif dan masif baik kepada masyarakat pada umumnya maupun kepada notaris/PPAT pada khususnya, terkait penggunaan e-materai dalam akta otentik yang di buat oleh notaris PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sehingga diharapkan masyarakat dapat berhati-hari guna mencegah dan menghindari timbulnya permasalahan hukum terkait penggunaan e-materai dalam pembuatan akta otentik di hadapan notaris/PPAT.

Dalam hal penggunaan e-materai dalam akta otentik, perlindungan preventif telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE tentang larangan penggunaan e-materai dalam akta otentik, karena dapat berakibat terdegradasinya akta otentik tersebut menjadi akta di bawah tangan bahkan dapat menjadi batal demi hukum, di mana hal ini dapat menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil bagi masyarakat maupun notaris/PPAT itu sendiri, serta berisiko menimbulkan permasalahan hukum baik pidana maupun perdata di kemudian hari.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk dari perlindungan hukum yang cenderung ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan, dengan cara menempuh upaya hukum untuk mengakhiri permasalahan atau sengketa yang timbul. Implementasi perlindungan hukum represif terhadap masyarakat dalam penggunaan e-materai dapat dilakukan dengan cara memberikan pengayoman apabila terjadi sengketa sebagai akibat digunakannya e-materai dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris/PPAT. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan memberikan perlindungan kepada pembeli sebagai korban terkait gugatan pembatalan sertifikat karena cacat hukum berhubungan dengan e-materai yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pengguna e-materai yang dikatakan sebagai korban karena tidak lagi dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan secara sempurna, karena dicetaknya e-materai dalam akta otentik tidak dikehendaki oleh ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE. Mungkin terhadap pajak bea meterainya diberikan perlindungan Hukum berupa restitusi atau ganti kerugian dan pusat pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan dengan dua metode yakni saluran siaga dan melalui aplikasi *PERURI scanner*, namun terhadap fungsi e-materai sebagai bukti meskipun di luar keabsahan dokumen yang dibubuhi materai akan mempengaruhi kekuatan pembuktian.

Pemberian perlindungan kepada pembeli jika terjadi sengketa terkait dengan e-materai, dikenal adanya perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik. Itikad baik, adalah versi Netherland yang bersumber pada hukum Romawi: *Bona Fides*. Dalam konteks ini, "*fides*" berarti "kepercayaan" terhadap karakter seseorang, yang berarti dapat dipercaya, cermat. Sementara "Bonus", mengartikan baik dalam konteks kesesuaian, yaitu "tulus" dan baik. Salah satu contoh dari penggunaan pengertian *bona fides*, adalah hukum. Dimana tujuan hukum adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia. Berbuat sesuai dengan *bona fides* pada dasarnya adalah bertindak dengan baik, jujur serta tulus" (R. Soetojo, 2009).

Pembeli yang beritikad baik dikutip dari Subekti diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik (Subekti, 2014). Mengenai penyelesaian pembeli beritikad baik:

1. Doktrin '*nemo plus iuris transferre (ad alium) potest quam ipse habet*' (seseorang tak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimilikinya) yang membela gugatan pemilik asal, dan
2. Doktrin/asas '*bona fides*' (itikad baik) yang melindungi pembeli beritikad baik (Sumarja, 2019).

Posisi hukumnya memang rumit, karena melibatkan dua pihak yang sebenarnya tidak bersalah yang harus berhadapan di pengadilan dan meminta kemenangan, akibat tindakan pihak lain (penjual) yang mungkin memiliki itikad buruk. Jika klaim pembeli diterima, maka dia akan diakui sebagai pemilik baru, meskipun penjualan dilakukan oleh pihak yang seharusnya tidak berwenang. Sebaliknya, jika klaim tersebut tidak dapat dibenarkan, peralihan hak dianggap tidak sah dan pemilik awal akan tetap diakui sebagai pemilik sahnya.

Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna e-materai pembeli hak atas tanah yang dicetak secara elektronik dan disengketakan, dapat dijelaskan bahwa pajak dokumen e-materai sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, namun jika e-materai tersebut digunakan untuk dokumen berupa akta jual beli hak atas tanah yang dibuat di hadapan notaris/PPAT yang dicetak secara elektronik, maka kekuatan hukumnya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Meskipun tidak mempengaruhi keabsahannya sebagai bukti keabsahan jual beli, namun tidak diakui sebagai alat bukti yang otentik, dapat bermasalah ketika digunakan sebagai bukti di persidangan. Pada kondisi yang demikian, pihak pembeli ditetapkan sebagai pembeli beritikad baik sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum, baik perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Materai sebagai pajak dokumen terdiri dari materai tempel maupun materai elektronik, yaitu materai yang dicetak secara elektronik. Di antara dokumen bersifat keperdataan adalah akta notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta salinan dan kutipannya sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Dokumen yang dibubuhi e-materai merupakan alat bukti yang sempurna jika digunakan sebagai alat bukti di persidangan, namun keberadaan e-materai tidak mempengaruhi keabsahan dokumen keperdataan, hanya saja kekuatan pembuktian secara otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena adanya larangan sebagaimana Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronik (ITE).

Dokumen keperdataan sebagai obyek elektronik yang pembuktiannya terdegradasi dari pembuktian secara otentik menjadi pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan, jika dokumen tersebut disengketakan pihak pembeli mendapatkan perlindungan hukum. Mengenai bentuk perlindungan hukum, dapat berupa perlindungan hukum preventif yaitu dilakukan edukasi dan sosialisasi secara lebih intensif dan masif baik kepada masyarakat terkhusus kepada notaris/PPAT terkait penggunaan e-materai dalam akta otentik, serta perlindungan hukum represif dengan cara memberi perlindungan kepada pembeli sebagai korban terkait gugatan pembatalan sertifikat yang diterbitkan karena cacat hukum berhubungan dengan e-materai yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan terhadap Analisis Hukum Penggunaan e-materai di Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): (1) E-materai

sebagai pajak dokumen tersebut agar menjadi suatu kepastian hukum sebagai bukti pajak dokumen telah terbayar dalam transaksi elektronik, karenanya hendaknya ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dilakukan perubahan. (2) Hendaknya terkait perlindungan hukum bagi pengguna e-materai yang ternyata cacat hukum dan merugikan pihak lain, diatur pula mengenai perlindungan pengguna e-materai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brotodihardjo, R. S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Harahap. (2010). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Bina Aksara.
- Harsono, B. (1971). *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2000). *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Hiariej, E. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Isnaeni, M. (2014). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Kalesaran, F. V. (2020). Analisis yuridis terhadap meterai elektronik ditinjau dari undang-undang nomor 10 tahun 2020. *Jurnal Lex Suprem*, 10(4), 49–58.
- Kansil, C. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Khairandy, R. (2001). Pembaharuan hukum kontrak sebagai antisipasi transaksi electronic commerce. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(16), 42–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss16.art4>
- Lex Suprema, J., Safaat, M. Z. H., & Gultom, M. M. (2023). The legal force of electronic stamp duty in online sale and purchase agreements. *Jurnal Lex Suprema*, 5(1), 101–117.
- Luntungan, L. S. (2013). Keabsahan alat bukti short message service (SMS) dan surat elektronik dalam kasus pidana. *Lex Crimen*, 2(2), 133–142.
- Made, N. W. A. (2022). Kekuatan hukum bea materai ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2020. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(2), 411–423.
- Mardiasmono. (2002). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmono. (2008). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Kencana.

- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertoskusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2007). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moch, I. (2014). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Muhammad, A. (2001). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nusi, F. A. (2018). Kajian yuridis mengenai peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut UUPA No. 5 Tahun 1960. *Lex Privatum*, 6(1), 1–7.
- Peter, M. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Phillipus, M. H. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Prakoso, D. W. D. (2021). Kekuatan hukum e-meterai pada dokumen elektronik. *Jurnal Education and Development*, 9(1), 558–562.
- Salim, S. (2021). Penerapan sifat terang dan tunai dalam jual beli tanah yang belum lunas (Studi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/PDT.G/2020). *Indonesian Notary*, 3(4), 30.
- Soetojo, P. R. (2009). *Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno, M. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sumarja. (2019). Beberapa aspek hukum jual beli tanah beritikad baik. Retrieved from <http://repository.lppm.unila.ac.id/14738/1/Pembeli%20etikat%20baik.pdf>
- Tuanaya, S. N. F. (2020). Fungsi bea meterai dalam surat perjanjian. *Notarius*, 13(2), 879–889. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31290>